

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi di KESBANGPOL Provinsi Lampung)

SKRIPSI

KHUMAIIDI IRSYAD

NPM : 1921020356



Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERMENDAGRI
NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi di KESBANGPOL Provinsi Lampung)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

Khumaidi Irsyad

NPM:1921020356

Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Frenki, M.Si.

Pembimbing II : M. Yasin Al Arif, S.H, M.H.

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1445 H/2023 M

ABSTRAK

Sejak runtuhnya orde baru, banyak ormas baru bermunculan. Ormas menjalankan fungsinya sebagai bentuk kebebasan berkumpul dan berserikat. Seiring dengan makin banyaknya ormas yang muncul, timbul persoalan, dimana banyak oknum ormas yang melanggar dan membuat kegaduhan ditengah masyarakat. Contoh pelanggaran tersebut diantaranya meliputi adanya bentrok masyarakat sekitar dengan oknum ormas, hingga pemerasan yang dilakukan oleh oknum ormas terhadap masyarakat. Hal ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah daerah. Dikeluarkannya Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat membuktikan bahwa kurangnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan ormas. Kesbangpol dalam hal pengawasan ormas menjadi penting karena dalam Permendagri, menjadi salah satu instansi yang berwenang mengawasi jalannya ormas di daerah. Sehingga rumusan penting dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi permandagri Nomor 56 Tahun 2017 oleh Kesbangpol Provinsi Lampung dan bagaimana *Fiqh Siyasah* memandang permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena peneliti ingin mengeksplorasi, menggambarkan dan mendeskripsikan suatu permasalahan di lapangan. Jenis penelitian yang dipilih adalah peneliian lapangan atau *field research*, yaitu penelitian yang memprlajari fenomena langsung di tempat objek penelitian. Dimana data yang digunakan adalah primer yang bersumber langsung dari data dilapangan, serta data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari sumber-sumber berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pertama, Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah yang dijalankan oleh Kesbangpol Provinsi Lampung sudah sangat baik, tetapi masih ada celah bagi oknum ormas untuk melanggar. Tetapi dengan semangat dan konsistensi yang ditunjukkan maka, Peneliti optimis pengawasan akan lebih baik lagi. Kedua, Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan sudah sesuai dengan tinjauan *Fiqh Siyasah* karena aturan yang di dikeluarkan oleh seorang *wazir tafwidl* yaitu Menteri Dalam Negeri, untuk pengaturan jalannya aktivitas Organisasi masyarakat di daerah. Sehingga aturan yang dikeluarkan dapat mendatangkan kemaslahatan bagi semua orang. Sehingga konsep dan aturan yang berlaku berkesesuaian dengan *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*.

Kata Kunci: Pengawasan, Ormas (Organisasi Kemasyarakatan), Kesbangpol Provinsi Lampung



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khumaidi Irsyad
NPM : 1921020356
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Penulis



Khumaidi Irsyad

NPM. 1921020356



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)

Nama : Khumaidi Irsyad

NPM : 1921020356

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah
Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017

Ketua Jurusan

M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.

NIP.199401052023211016

Frenki, M.Si

NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : **Jl. Letkol H. Endo Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian, Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)”** Disusun oleh, **Khumaidi Irsyad, NPM 1921020356**, Program Studi **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin / 18 September 2023**

Tim Penguji

Ketua : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)


Sekretaris : **Olivia Rizka Vinanda, S.H., M.H.** (.....)

Penguji I : **H. Rohmat, S.Ag., M.H.I.** (.....)

Penguji II : **Frenki, M.Si** (.....)

Penguji III : **M. Yasin Al Arif, S.H., M.H.** (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Kodiah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujurat:13)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran bagi penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih yang mendalam pada:

1. Almarhum ibuku tercinta, Ibu Saryanah yang walaupun kau tidak bisa melihat kesuksesanku. Aku tetap bangga dengan dirimu yang telah melahirkanku sehingga aku bisa menyelesaikan pendidikan sarjana. Hanya ungkapan terima kasih dan doa yang bisa kuberikan kepadamu.
2. Bapak ku tersayang, Bapak Hasyim, yang telah mendidik, mendoakan dan menjaga ku sejak kecil. Kau adalah segala-galanya bagiku.
3. Kakak-kakak, Suhaimi, Saipul Bahri, Alm Mulyati, Sopian, Nurhasanah dan Reni Astuti. Terima kasih telah menjadi Kakak, Orang tua dan teman dalam hidupku.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan dalam menimba ilmu dan akan selalu ku jaga nama baiknya.

RIWAYAT HIDUP

Khumaidi Irsyad, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Desember 2000, anak bungsu dari tujuh bersaudara dari pasangan Hasyim dan Suryanah. Penulis menempuh pendidikan formal yang dimulai dari jenjang Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Karang, Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2013. Lalu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 6 Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 16 Bandar Lampung lalu lulus pada tahun 2019.

Selanjutnya diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi, diterima melalui jalur tes UMPTKIN pada tahun 2019 di UIN Raden Intan Lampung, dengan pilihan pertama yaitu jurusan Hukum Tata Negara. Suatu kebanggaan untuk dapat menimba ilmu di jurusan Hukum Tata Negara, mendapatkan pengalaman, pengetahuan dan pertemanan.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Khumaidi Irsyad

1921020356

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, wawasan dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung)”. Disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada dasarnya penelitian yang penulis lakukan tidak terlepas adanya teori-teori dan pengetahuan yang penulis terima selama perkuliahan serta adanya bimbingan dan pengarahan dari beberapa pihak sehingga tersusunlah skripsi ini.

Akhirnya tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu meluangkan waktu dan pikirannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tersusunnya skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D beserta staf jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Pembimbing I Bapak Frenki, M.Si. dan jajarannya yang telah memberikan kesabaran dan ketulusan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.
4. Pembimbing II Bapak M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan segenap civitas akademik Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;

6. Tempat penelitian Bapak Rahmat Hariyadi dan Mba Nita Dwi Safitri yang telah membantu peneliti dalam menyusun skripsi dan bimbingannya;
7. Ormas GASPOOL, Ormas Fatayat NU dan Ormas Sedulur yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
8. Teman-teman Jurusan Hukum Tata Negara kelas F angkatan 2019;
9. Temen-temen seperjuangan Gufron Juniansyah, Okta Widayanti, Pebi Wulandari, Mega indah, Ika Aria, Andre Yuda, Melisa Ika yang senantiasa memberikan motivasi dalam setiap waktu;
10. Teman-teman KKN Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur yaitu Risyad Feradil, Reni Aprilia, Tiara Sari, Aqmal Ardi dan Ilham Muhammad Asdar, yang selalu memberikan semangat selama melakukan program KKN;
11. Teman-teman BMS Squad yaitu Prima Yustio, Nopan Saputra, Ramadani Fitra, Dara Pudjiandini, Annisa Dyantari dan Salsabila Nuriga yang setia menemani dari SMA dan selalu memberikan keceriaan dan kegilaan setiap kali bertemu.
12. Teman-teman masa susah maupun senang yaitu, Novi Ratna Sari, Fitriyani, Amanda Yuliyana, Wulan Khoirunnisa, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para mahasiswa UIN Raden Intan Lampung khususnya, serta segenap civitas akademika pada umumnya. Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan kita semua Amin.

Bandar Lampung, 10 Oktober 2023

Khumaidi Irsyad

1921020356

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PERSETUJUAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. <i>Fiqh Siyasah</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	21
3. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyyah</i>	23
4. Ruang Lingkup <i>Siyasah Tanfidziyyah</i>	26
B. Organisasi Kemasyarakatan	36
1. Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	36
2. Tujuan dan Fungsi Pendirian Organisasi Kemasyarakatan	39
3. Konsep Pengawasan	40
4. Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017.....	44

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Lampung.....	51
1. Sejarah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	51
2. Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	52
3. Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	53
4. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	53
5. Stuktur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)	54
B. Pelaksanaan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.....	58

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung	64
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Ormas Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.....	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR BAGAN

3.1 Struktur Organisasi Kesbangpol Provinsi Lampung.....	54
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Ormas.....	59
------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Dokumentasi Wawancara

Transkrip Wawancara Bersama Sub Bagian Ormas Kesbangpol

Transkrip Wawancara Bersama Ormas Sedulur

Transkrip Wawancara Bersama Ormas Fatayat NU

Transkrip Wawancara Bersama Ormas Gaspool

Surat Keputusan Pembentukan Tim Terpadu Ormas

Surat Keterangan Dari Dua Rumah Jurnal Fakultas Syariah

Surat Keterangan Hasil Turnitin

Hasil Tes Toefl

Surat Keterangan Penelitian Dari PTSP Dinas Perizinan dan Penanaman Modal

Surat Izin Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih dalam mengenai skripsi yang berjudul Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi di Kesbangpol Provinsi Lampung). Tujuan di berikannya penegasan judul adalah memberikan pemahaman kepada pembaca dan menghindari kesalahan penafsiran.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Analisis juga dapat ditafsirkan sebagai kegiatan mengamati suatu peristiwa dengan cara memilah, mengurai dan membedakan sehingga mendapatkan pokok masalah.

2. *Fiqh Siyasah*

Fiqh berasal dari bahasa arab yaitu *faqih* yang berarti *faqih* yang diartikan sebagai “mengerti atau paham”. *Fiqh* juga dapat diartikan sebagai hukum islam hasil pemikiran *Fuqaha* yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah melalui metode Ijtihad. *Siyasah* berasal dari bahasa kata bahasa arab yaitu *sasa*, yang berarti “mengatur, memerintah atau memimpin. *Siyasah* diartikan sebagai hubungan antara pemimpin dengan rakyat sehingga terciptanya kemaslahatan umat.

¹ “Kamus Bahasa Indonesia,” dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional), 59.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, *Fiqh Siyarah* adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.²

3. Implementasi

Menurut KBBI implementasi merupakan pelaksanaan, melaksanakan, penerapan.³ Implementasi merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan dalam suatu sistem tertentu adalah implementasi.

4. Pengawasan

Menurut KBBI pengawasan artinya penjagaan, kontrol dan penilaian.⁴ Pengawasan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penjagaan dan pengarahan yang dilakukan secara sungguh - sungguh agar objek yang diawasi dapat berjalan semestinya. Dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya sesuatu oleh objek.

5. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut dengan Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,

² Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyarah Dalam Perspektif Al-Qu'ran Dan Al-Hadist," *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (1 Juli 2018): 20, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

³ "Kamus Bahasa Indonesia," dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional) 580.

⁴ "Kamus Bahasa Indonesia," dalam *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional) 105.

kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵

B. Latar Belakang

Sebagai negara yang hukum yang demokratis, Indonesia menjunjung adanya Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu bentuk penegakan HAM di Indonesia adalah kebebasan dalam berkumpul dan berserikat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Hal ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Maka dari itu Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Ormas hadir.

Ormas atau Organisasi Kemasyarakatan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi terciptanya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ormas hadir sebagai wadah aspirasi warga negara yang memiliki kesamaan tujuan dan pemikiran berkumpul.

Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan diperjelas juga dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan

⁵ Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, peran fungsi pengawasan eksternal dalam Permendagri tersebut pada Pemerintah Daerah dimandatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, baik itu Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Fungsi pengawasan diberikan karena pemerintah daerah memiliki Asas Tugas Pembantuan, Tugas Pembantuan adalah penugasan pemerintah kepada pemerintah daerah dan desa dan dari desa ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.⁶

Asas Tugas Pembantuan hadir atas jawaban dari Otonomi Daerah, yang mana Daerah harus dapat bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan demokrasi. Asas Tugas Pembantuan juga memungkinkan pemerintah pusat untuk meminta bantuan aparat pemerintah daerah otonom untuk mengurus atau melaksanakan urusan pemerintah pusat di daerah.⁷ Maka dari itu pemerintah pusat menugaskan pengawasan mengenai Ormas kepada pemerintah daerah.

Sejak runtuhnya zaman orde baru, banyak Ormas-Ormas baru lahir dan berkembang menjadi salah satu pengawas kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah. Contohnya saja serikat buruh yang mengadakan demo terkait dikeluarkannya UU Cipta Kerja atau omnibus law, yang mereka rasakan kebijakan tersebut tidak ada keberpihakan terhadap kaum buruh, melainkan hanya menguntungkan pengusaha saja. Hal ini terlihat terlihat pada UU Cipta

⁶ Imam Mahdi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Sleman: Teras, 2011), 177.

⁷ I Gede Yusa, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945* (Malang: Setara Press, 2020), 166.

Kerja terdapat poin yang dihilangkan dari UU Ketenagakerjaan, yaitu tentang peraturan jika pekerja berhalangan masuk kerja akan dipotong upahnya, pembayaran pesangon kepada tenaga kerja dan perhitungan upah tenaga kerja yang diperhitungkan dengan pajak penghasilan.⁸ Hal positif seperti inilah yang membuat Ormas diperlukan bagi negara demokrasi.

Contoh yang terkini adalah ormas Khilafatul Muslimin yang mengusung ideologi *khilafah* yang didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Lampung. Khalifatul Muslimin diduga mendirikan sebuah negara dalam negara, dimana pengikutnya sudah tersebar di Indonesia. Ditemukan pula sebuah desa yang diduga sebagai tempat penyebaran ideologi *khilafah* yang berada di Jalan RA, Rasyid, Dusun Karang Anom, Desa Karang Sari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan.⁹ Pemimpinnya yaitu Abdul Qadir Baraja sudah ditangkap karena menyebarkan ideologi Khilafah yang bertentangan dengan Pancasila.

Contoh lainnya yang lebih ekstrem adalah ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang dikenal dengan HTI, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah melalui Mahkamah Konstitusi. Aksi HTI melanggar kewajiban dalam Pasal 21 huruf f yang mana Ormas berkewajiban berpartisipasi dalam mencapai tujuan negara. Salah satu yang membuat dibekukannya ormas ini adalah melanggar ideologi Pancasila dan menggantikannya dengan pemerintahan *khilafah*, menolak sistem demokrasi dan semua produknya hingga keinginan

⁸ Khalista Gumay Citra dkk., “Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 6, no. 1 (30 September 2021): 41, <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.38-46>.

⁹ “Khilafatul Muslimin Bentuk Kampung Khilafaj di Lamsel, Berdiri Sejak Tahun 2004,” *Kupastuntas.co* (blog), t.t., <https://kupastuntas.co/2022/06/09/khilafatul-muslimin-bentuk-kampung-khilafah-di-lamsel-berdiri-sejak-tahun-2004>.

membubarkan Indonesia. Tidak mungkin Ormas yang tidak percaya dengan NKRI dan ingin menggantikannya dengan sistem yang lain kemudian dapat menjalankan kewajiban berpartisipasi untuk mencapai tujuan NKRI.¹⁰ Hal tersebut membuat pemerintah mengambil keputusan untuk membubarkan HTI, karena aksi-aksi yang dilontarkan membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat.

Pelanggaran-pelanggaran di atas terjadi karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah seharusnya melakukan pengawasan secara berkala, mulai dari pembentukan ormas hingga ormas tersebut menjadi besar dan berpengaruh di masyarakat. Pemerintah harus mencegah ormas-ormas yang berpaham radikal, sehingga mencegah terjadinya perpecahan di masyarakat. Umumnya Ormas yang cenderung radikal dan keras dilatarbelakangi oleh hal-hal fundamentalis.¹¹ Salah satu contohnya adalah isu agama, kedaerahan dan suku. Isu agama sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia, karena corak masyarakat Indonesia yang multikultur, sehingga isu isu agama harus diluruskan. Sehingga pengawasan menjadi hal yang penting untuk membina ormas.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan Kesbangpol menurut Pasal 5 ayat (1) bentuk pengawasan organisasi kemasyarakatan dilakukan melalui pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat, melalui tertulis dan/atau lisan. Muncul persoalan dimana dalam Permendagri tersebut, pengawasan hanya bisa dilakukan bila mana hanya aduan dari masyarakat. Hal ini sangat

¹⁰ Bayu Marfiando, "Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari Kebebasan Berserikat," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (2020): 89, <https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>.

¹¹ Rulyan Giatmiko, "Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Di KESBANGPOL Kabupaten Boyolali," *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2020): 190.

merugikan, dimana hal tersebut tidak efektif terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol. Apabila mekanisme terus dilakukan seperti ini, akan banyak Ormas yang melakukan pelanggaran. Ditambah lagi masyarakat terkadang acuh melihat oknum ormas yang melakukan pelanggaran. Peran aktif masyarakat menjadi penting dalam hal pengawasan, karena dengan menjadi kunci pengawasan yang dilakukan oleh Kesbangpol dan Tim Terpadu Ormas di Provinsi Lampung.

Pengawasan sedini mungkin harus dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai dengan Permendagri Nomor 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, pada Pasal 3¹² menyatakan bahwa pemerintah daerah mengambil andil juga dalam pelaksanaan pengawasan ormas. Dalam hal pelaksanaan pengawasan internal di daerah pemerintah daerah diwakili oleh Badan kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol) sesuai dengan Pasal 9. Dengan adanya aturan tersebut seharusnya peran pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol, ikut andil dalam pengawasan ormas dan menjadi garda terdepan dalam pengawasan. Akan tetapi Kesbangpol seolah kecolongan dalam pengawasan ormas dengan adanya ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dalam hal ini harus adanya pengawasan yang berkesinambungan antara pemerintah pusat dalam hal ini kementerian dalam negeri dan juga pemerintah daerah, serta peran serta seluruh masyarakat agar adanya sebuah sistem yang berkesinambungan agar pengawasan organisasi kemasyarakatan menjadi optimal.

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Lebih lanjut penelitian ini menggunakan pendekatan *Fiqh Siyasa Tanfidziyyah* karena didalamnya membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*).¹³ Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini pemerintah daerah yang diwakilkan oleh Kesbangpol harus mampu mengimplementasikan Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 sebagai bentuk negara menjalankan fungsi dalam kekuasaan eksekutif. Maka dari itu peneliti memilih *Siyasa Tanfidziyyah* karena relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian kali ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah Studi Kasus di Kesbangpol Provinsi Lampung.”

C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.

¹³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 158.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi sub fokus dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan ormas oleh kesbangpol, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan dan bagaimana peran kesbangpol dalam Tim Terpadu Ormas yang dibuat berdasarkan SK Gubernur Provinsi Lampung tentang Pengawasan Ormas di Provinsi Lampung.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mendapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung?
2. Bagaimana Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu

1. Untuk Mengetahui Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Kesbangpol Provinsi Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan oleh mahasiswa dan kalangan masyarakat luas yang concern terhadap organisasi kemasyarakatan di Indonesia.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kearah yang lebih baik bagi pemerintah daerah dalam hal ini Kesbangpol Provinsi Lampung dan para Ormas yang berada di Provinsi Lampung.
- c) Memberikan sedikit pemikiran tentang Pengawasan organisasi kemasyarakatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan sumbangan pembendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara.

2. Secara Praktis

- a) Penelitian ini dimaksudkan sebagai syarat wajib bagi peneliti dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b) Untuk dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya agar dapat menyempurnakan penelitian dengan fokus Organisasi Kemasyarakatan.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Juwita Tri Utami (2018) UIN Raden Intan Lampung yang berjudul “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (tinjauan *fiqh siyasah*)”, yang hasil penelitiannya

menjelaskan mengenai peranan yang dilakukan oleh Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih telah dilaksanakan melalui partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat seperti mendukung program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan masyarakat.¹⁴ Adapun faktor Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Lampung. Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Juwita Tri Utami Memfokuskan pada ormas Nahdatul ulama dalam partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada peran pemerintah daerah dalam pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.

2. Skripsi oleh Agus Tri Yaman (2022) Universitas Muhammadiyah Mataram yang berjudul “Kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berdasarkan peraturan menteri dalam negeri no.56 tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan (Studi di kantor Kesbangpol Provinsi NTB)”, yang hasil penelitiannya menjelaskan mengenai implementasi kewenangan kesbangpol di Kantor Kesbangpol Provinsi NTB sudah sesuai dan mengikuti Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.¹⁵ Adapun Persamaannya yaitu mengenai tugas pengawasan Kesbangpol dalam

¹⁴ Juwita Tri Utami, “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota Bandar Lampung Dalam Partisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah)” (Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

¹⁵ Agus Tri Yaman, “Kewenangan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Studi DI Kantor KESBANGPOL NTB)” (Mataram, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).

pengawasan organisasi kemasyarakatan berdasarkan Permendagri no. 56 tahun 2017. Perbedaan mengenai penelitian Agus Tri Yaman adalah lokasi studi kasus dalam penelitian, penelitian Agus Tri Yaman berada di Kesbangpol Provinsi NTB, sedangkan penulis berada di Kesbangpol Provinsi Lampung.

3. Jurnal oleh Catur Wibowo dan Herman Harefa (2015) Jurnal Bina Praja Vol.7 Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri) yang berjudul “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah” yang membahas perlunya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah agar ormas tidak bertindak anarkis dan mengganggu lingkungan masyarakat.¹⁶ Adapun persamaan dari jurnal tersebut adalah pengawasan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah daerah. Perbedaan terlihat dari sifat penelitian yang digunakan, jurnal Bina Praja dalam teknik pengumpulan data yang utama menggunakan studi kepustakaan atau *Library Research* dan sedikit mengambil data dari lapangan yang berlokasi di Jakarta sedangkan penulis menggunakan studi lapangan di Kesbangpol Provinsi Lampung sebagai teknik pengumpulan data yang utama.
4. Jurnal oleh Sugianto dan Afif Muamar (2022) Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 16 yang berjudul “Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan” yang membahas tentang implementasi peran polisi

¹⁶ Catur Wibowo dan Herman Harefa, “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah,” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 01 (Maret 2015): 01–19, <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.01-19>.

dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap organisasi kemasyarakatan, dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan.¹⁷ Adapun yang dimiliki adalah pembahasan yang diteliti, yaitu mengenai pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Perbedaan terlihat pada subjek yang melakukan pengawasan, jurnal Ilmu Kepolisian di atas mengambil peran yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan penulis fokus kepada peran yang dilakukan oleh Kesbangpol.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Studi Di KESBANGPOL Provinsi Lampung) adalah benar-benar hasil karya peneliti sendiri, dan tidak ada unsur plagiarisme. Adapun hasil penelitian terdahulu digunakan untuk melihat perbedaan dalam penelitian ini, dan menyempurkan penelitian, serta menghasilkan penelitian yang komprehensif dan faktual.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar mempermudah hasil penelitian yang komprehensif dan dapat dipertanggung jawabkan. Serta untuk menghimpun data data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

¹⁷ Sugianto dan Afif Muamar, "Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi Kemasyarakatan," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (April 2022): 9, <https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.363>.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini menggunakan Penelitian Kualitatif, Penelitian Kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi, menggambarkan dan mendeskripsikan dengan jelas suatu permasalahan. Jenis Penelitian yang dipilih yaitu Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang ditinjau langsung ke objek penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data primer.

b) Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat *Deskriptif Analisis*, *Deskriptif Analisis* berfungsi untuk mendeskripsikan dan menggambarkan objek yang diteliti melalui data yang diambil dari sumber yang dipilih.

2. Sumber Data

a) Sumber Data Primer

Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung di tempat penelitian dilaksanakan. Sumber data tersebut di dapat melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap objek penelitian. Sumber Data Primer adalah pimpinan dan staf Kesbangpol pada Sub Unit Organisasi Kemasyarakatan.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data pendukung yang yang diperoleh dari sumber-sumber yang relevan dengan penelitian penulis. Data tersebut

diperoleh dari buku, jurnal, artikel, Undang-Undang, serta literatur yang mendukung penelitian lainnya yang memberikan informasi mengenai pengawasan organisasi masyarakat di daerah.

3. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi juga dapat diartikan sebagai subjek pada wilayah serta waktu tertentu yang akan diamati atau diteliti oleh penulis.¹⁸ Dalam penelitian kali ini yang akan menjadi populasi yang diteliti adalah pimpinan dan seluruh staf yang berada di Kesbangpol Provinsi Lampung. Populasi di Kesbangpol Provinsi Lampung berjumlah 45 Orang.

b) Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari suatu populasi. Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.¹⁹ Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah Kesbangpol di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, dan memfokuskan pada Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan. Sampel yang layak untuk penelitian ini berjumlah dua orang yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan satu anggota bidang ormas. Lalu ditambah dengan tiga ormas yang dijadikan sampel, yaitu Sekertaris ormas Fatayat NU, Sekertaris Gaspool dan Ketua Ormas Sedulur. Penentuan sampel ini menggunakan teknik purposive sampling. Pada

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 118.

¹⁹ *Ibid*

purposive sampling yang ditekankan menjadi sampel adalah karena adanya pertimbangan karakteristik atau ciri ciri tertentu pada sampel yang akan dipakai pada penelitian. Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara menanyakan masalah kepada narasumber secara langsung maupun tidak langsung, agar mendapatkan jawaban yang kongkret. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode wawancara terhadap Pimpinan dan Sub Unit bidang Organisasi Kemasyarakatan di Kesbangpol Provinsi Lampung.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan transkrip, buku, surat, dokumentasi dan sebagainya. Selain itu peneliti juga menggunakan studi kepustakaan yang tujuannya mempelajari berbagai referensi literatur yang mempunyai relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

5. Metode Pengolahan Data

a) Pemeriksaan Data (*Editing*)

Memeriksa dengan teliti kesesuaian data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh tidak salah dan didapatkan informasi yang valid.

b) Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun ulang data yang didapat dari hasil pengumpulan data sehingga data yang dihasilkan menjadi berurut, teratur, logis dan mudah dipahami.

c) Sistematisasi Data (*Systematizing*)

Penempatan data menurut kerangka sistematisasi bahasan berdasarkan rumusan masalah yang dibuat.

I. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang berjudul *Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Dearah Studi Kasus di Kesbangpol Provinsi Lampung* disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab berikut:

Bab I : Bab satu berisi pendahuluan tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian.

Bab II : Tentang kajian kajian teoritik yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat sesuai dengan judul penelitian, yaitu menggunakan teori *Fiqh Siyasah*, dan secara khusus menggunakan *siyasah tanfidziyyah* dalam menganalisis permasalahan. Serta menggunakan Permendagri nomor 56 sebagai dasar aturan yang dipakai.

Bab III : Tentang laporan hasil penelitian yang membahas tentang gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan.

Bab IV : Membahas tentang analisis data berupa temuan penelitian mengenai implementasi Permendagri oleh Kesbangpol Provinsi Lampung dan bagaimana *Fiqh Siyasah* memandang permasalahan tersebut.

Bab V: sebagai penutup yang membahas kesimpulan yang berisi inti dari keseluruhan pembahasan dan rekomendasi sebagai saran yang diperlukan untuk kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2007.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, t.t.
- Achmad Sodik Sudrajat. "Konsep Dan Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan Dengan Hakikat Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Administrasi* 7, no. 3 (2010). <https://doi.org/10.31113/jia.v7i3.304>.
- Agus Dedi. "Kajian Terhadap Eksistensi Dan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembedayaan Masyarakat Kabupaten Ciamis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 1 (2015). <https://dx.doi.org/10.25147/moderat.v1i4.2847>.
- Agus Tri Yaman. "Kewenangan Kesatuan Bangsa Dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan (Studi DI Kantor KESBANGPOL NTB)." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Al Haq, Isa Anshori, dan Siti Ngainnur Rohmah. "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (20 Agustus 2021): 261. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i2.1029>.
- Ali Akhbar Abais Mas Rabbani Lubis. *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyyah Refleksi atas Teori dan Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019.

Ayes Rohyat (Sekertaris Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (GASPOOL)). Wawancara Dengan Sekertaris Gabungan Admin Shelter Pengemudi Ojek Online (GASPOOL), 7 Juni 2023.

Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Citra, Khalista Gumay, Vidya Wike Bierneta, Kamila Pusparamurti, dan Laila M Pimada. “Kontroversi Dampak Omnibus Law Di Tengah Pandemi Covid-19 Terhadap Kesejahteraan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora* 6, no. 1 (30 September 2021): 38. <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.38-46>.

Giatmiko, Rulyan. “Pengaturan Organisasi Kemasyarakatan Yang Terdaftar Di KESBANGPOL Kabupaten Boyolali.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2020).

Hamzah Khaeriyah. “Baiat Dan Perilaku Beragama.” *Tasamuh : Jurnal Studi Islam* 9 No. 1 (2017).

Haryanto (Ketua Seluruh Dukungan Luar Dalam Untuk Rakyat (SEDULUR)). Pengawasan Ormas Oleh Kesbangpol, 6 Juni 2023.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, 2019.

I Gede Yusa. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Malang: Setara Press, 2020.

Imam Mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Sleman: Teras, 2011.

Jafar, Wahyu Abdul. “Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qu’ran Dan Al-Hadist.”

Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam 3, no. 1 (1 Juli 2018):

18. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Juwita Tri Utami. “Peran Organisasi Kemasyarakatan Nahdatul Ulama Kota

Bandar Lampung Dalam Partisipasi Mewujudkan Pemerintahan Yang

Baik Dan Bersih (Tinjauan Fiqh Siyasah).” UIN Raden Intan Lampung,

2019.

“Kamus Bahasa Indonesia.” Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat

Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2015.

Kupastuntas.co. “Khilafatul Muslimin Bentuk Kampung Khilafaj di Lamsel,

Berdiri Sejak Tahun 2004,” t.t.

[https://kupastuntas.co/2022/06/09/khilafatul-muslimin-bentuk-kampung-](https://kupastuntas.co/2022/06/09/khilafatul-muslimin-bentuk-kampung-khilafah-di-lamsel-berdiri-sejak-tahun-2004)

[khilafah-di-lamsel-berdiri-sejak-tahun-2004](https://kupastuntas.co/2022/06/09/khilafatul-muslimin-bentuk-kampung-khilafah-di-lamsel-berdiri-sejak-tahun-2004).

Marfiando, Bayu. “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ditinjau dari

Kebebasan Berserikat.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 14 (2020): 13.

<https://doi.org/10.35879/jik.v14i2.253>.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

Prenada Media Grup, 2014.

Muhammad Sulthon. “Mashlahah Sebagai Tujuan Inti Pembentukan Hukum

Islam.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan*

Pemikiran Hukum Islam 14 No. 2 (2023).

<https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2024>.

Mulyadi, Mohammad. "Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 3 (2012).

Nanang Nugraha. *Implementasi Otonomi Daerah Dan Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2017.

Nita Dwi Safitri (Staf Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol). Wawancara Dengan Staf Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan KESBANGPOL, Mei 2023.

Nur Lailatul Musyafa'ah. "Konsep Wizarah Dalam Sejarah Pemerintahan Islam." *Ijtihad Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5 Nomor 2 (t.t.).

Paramadina, Panggih Fadhilla, dan M. Yasin Al Arif. "Pengangkatan Menteri dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Imam Al-Mawardi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (15 April 2022): 74–93. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11401>.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Dearah, t.t.

Rahmad Hariyadi (Kepala Bidang Ketahan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan KESBANGPOL). Data Ormas di Provinsi Lampung, Mei 2023.

Rahmawati Sururama dan Rizki Amalia. *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung: Cendikia Press, 2020.

- Ririn Fauziah, Agus Sholahudin Shidiq, dan Burhanatut Dyana. "Masalah Sebagai Kerangka Berfikir dan Tujuan Hukum Islam." *Asasi: Jurnal Of Islamic Family Law* 1 No. 2 (2021). <https://doi.org/10.36420/asasi.v1i2>.
- Roni, Muhammad, dan Muhammad Anzaikhan. "Konsep Pemikiran Sayyid Qutb tentang Bai'ah: Studi Analisis Tafsir Fi Zilalil Qur'an." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 6, no. 1 (1 Maret 2022): 61. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3182>.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-sultah Al-Qada'iyah." *Tahkim : Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 1 (2017). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33477/thk.v13i1.336>.
- Sefti Nuraida Nasution. "Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.
- Setiadi, Ozi. "Baiat Dalam Konteks Kepemimpinan Di Indonesia." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 7, no. 1 (30 Desember 2020): 43–58. <https://doi.org/10.32505/politica.v7i1.1493>.
- Siti Wuryah (Sekertaris Fatayat NU). Wawancara Dengan Sekertaris Fatayat NU, 6 Juni 2023.
- Solehuddin Harahap. "Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam* 5 No. 2 (2022). <http://dx.doi.org/10.55403/hukumah.v5i2.381>.
- Sugianto, dan Afif Muamar. "Peran Kepolisian Republik Indonesia dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Organisasi

Kemasyarakatan.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (April 2022): 9.
<https://doi.org/10.35879/jik.v16i1.363>.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.

Undang-Undang No. 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, t.t.

Wati Rahmi Ria. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Aura CV Anugrah Utama Raharja, 2018.

Wibowo, Catur, dan Herman Harefa. “Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah.” *Jurnal Bina Praja* 07, no. 01 (Maret 2015): 01–19. <https://doi.org/10.21787/JBP.07.2015.01-19>.

YLBHI. “UU Ormas Warisan Hukum yang Bersifat Represif Zaman Rezim Orba,” t.t.

Yuniar Riza Hakiki. “Kontektualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2 No. 1 (2022).
<https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

Yusri Munaf. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyah Tujuh, 2015.